

**Sandhi Bagus Permana**

*Pertanggungjawaban Beneficial Owner terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Pasar Modal di tinjau dari KUHAP*

**PERTANGGUNGJAWABAN *BENEFICIAL OWNER* (BO) TERHADAP  
TINDAK PIDANA KORPORASI DI BIDANG PASAR MODAL DITINJAU  
DARI KUHAP**

***THE CRIMINAL LIABILITY OF THE BENEFICIAL OWNER FOR  
CAPITAL MARKET OFFENSES COMMITTED BY CORPORATIONS: AN  
ANALYSIS UNDER THE INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURE CODE  
(KUHAP)***

**Sandhi Bagus Permana**

**Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (Kampus Jakarta)**

Korespondensi Penulis: sandhibagus@gmail.com

Citation Structure Recommendation:

Permana, Sandhi Bagus. *Pertanggungjawaban Beneficial Owner terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Pasar Modal di Tinjau dari KUHAP*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

**ABSTRAK**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) memberikan nafas baru dengan hadirnya korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dalam menegakkan hukum materiil maka dibutuhkan perangkat hukum formil yang memberikan petunjuk dan pedoman bagi para aparat penegak hukum dalam mendudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Di sisi lain, pelanggaran pidana yang dikenakan kepada korporasi seringkali berkarakter *white-collar crime*, yakni melibatkan pihak-pihak perseorangan yang profesional di bidangnya serta '*well trained persons*' tak terkecuali kejahatan di bidang pasar modal. Penelitian bertujuan untuk memotret bentuk-bentuk pertanggungjawaban korporasi baik itu yang terdapat dalam KUHP 2023, KUHAP 2025, maupun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dalam kajian ini akan dilakukan penelaahan dengan melakukan analisis yang mendasarkan pada peraturan, teori, asas, ataupun doktrin hukum sebagai batu uji penelaahan. Hasil penelitian ini menguraikan masing-masing karakter pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk terkait hal siapa yang hendak didudukkan di kursi terdakwa di pengadilan bilamana korporasi didakwa melakukan tindak pidana. Di sisi penegakan pelanggaran pidana di pasar modal, penelitian merekomendasikan adanya pengaturan yang lebih merinci bentuk-bentuk korporasi yang beraktifitas pasar modal.

**Kata kunci: Pidana Korporasi, Pidana Pasar Modal**

### **ABSTRACT**

*The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) has introduced a new legal paradigm by formally recognizing corporations as subjects of criminal liability. In order to enforce this substantive law, comprehensive formal legal frameworks are imperative to provide law enforcement agencies with clear guidelines and directives in prosecuting corporate entities. Furthermore, criminal offenses attributed to corporations are frequently characterized as white-collar crimes, inherently involving highly trained individuals and seasoned professionals; this is particularly evident in capital market violations. The objective of this research is to examine the paradigms of corporate liability set forth in the 2023 Criminal Code, the 2025 Criminal Procedure Code and Law Number 4 of 2023 regarding the Development and Strengthening of the Financial Sector (UUP2SK). Employing a normative juridical research methodology, this study conducts a rigorous examination by utilizing statutory regulations, legal theories, principles and doctrines as its primary analytical framework. The findings of this study elucidate the distinct characteristics of corporate criminal liability, including the determination of who shall stand trial as the defendant in the event that a corporation is indicted for a criminal offense.*

**Keywords:** *Capital Market Crime, Corporate Crime*

### **A. PENDAHULUAN**

Bahwa 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) pada 2 Januari 2023, telah diberlakukan sebagai bagian dari subjek tindak pidana.<sup>1</sup> Adapun merujuk pada Pasal 45 ayat (2) KUHP 2023, disebutkan definisi korporasi adalah:<sup>2</sup>

“Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk lirma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Hamzah, korporasi sebagai subjek tindak pidana di Indonesia diawali sejak tahun 1951,<sup>3</sup> yang mana termuat dalam Undang-undang Penimbunan Barang-barang. Selanjutnya, semakin meluas dikenal dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Tindak Pidana Narkotika.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 45 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 45 Ayat (2).

<sup>3</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991, p.30.

<sup>4</sup> *Ibid.*.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), menjadi dasar hukum yang memberikan wewenang dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan terkait aktivitas sehari-hari di Pasar Modal dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (“Bapepam”).<sup>5</sup> Sejak 31 Desember 2012 fungsi, tugas, serta kewenangan sebagaimana dimaksud beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>6</sup>

Lebih lanjut, dalam Bab XI UUPM dalam Pasal 90-93 dan Pasal 95-98 diatur mengenai tindak pidana dalam perdagangan saham antara lain: penipuan (*scam/fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*) dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Lebih lanjut, Bab XV Pasal 104 UUPM mengatur ketentuan pidana yang memuat sanksi pidana atas setiap pelanggaran pidana di pasar modal. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 UUPM dilakukan oleh korporasi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya, dalam Pasal 109A disebutkan bahwa:

“Penaan pidananya dijatuhkan kepada korporasi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya dan/atau anggota direksi atau yang dipersamakan, anggota dewan komisaris atau yang dipersamakan, pemegang saham pengendali atau yang dipersamakan dan/atau Pihak lain.”

Bahwa meskipun dalam UUPM telah menyebutkan secara spesifik korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun belum disebutkan secara eksplisit definisi korporasi dan juga apakah pemilik manfaat/*Beneficial Owner* (BO) dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana pasar modal dilakukan oleh korporasi.

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, Pasal 3 UU No.8 Tahun 1995, LN Tahun 1995 No.64, TLN No.3608.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 55 UU No.21 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.111, TLN No.5253.

OJK Tengah melakukan pemeriksaan terhadap 32 (tiga puluh dua) kasus pidana bidang pasar modal yang juga melibatkan korporasi dengan indikasi pelanggaran beragam antara lain penyampaian informasi yang tidak benar atau bahkan menjurus pada penipuan (*misleading information*), penciptaan harga atau perdagangan yang tidak sewajarnya, hingga manipulasi harga di pasar (*market manipulation*).<sup>7</sup> Terbaru, OJK dan Bareskrim Polri juga tengah menyidik serta melakukan pengeledahan kepada sejumlah korporasi atas dugaan tindak pidana di pasar modal yang *beneficial owner* PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur *Investment Banking* PT MASI, serta turut menyeret korporasi PT MASI.<sup>8</sup>

Telah terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban BO dalam tindak pidana Korporasi yang berhasil penulis identifikasi, antara lain:

1. Fadhli A. Fahrurrozi yang mengulas tentang “Konsep Pertanggungjawaban oleh *Beneficial Ownership* dalam Menjalankan Kegiatan Korporasi”;
2. Rodliyah yang membahas ‘Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam sistem HuKum pidana Indonesia”;
3. Kukuh Dwi Kurniawan & Dwi Ratna Indri Hapsari dengan tajuk ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut *Vicarious Liability Theory*’;
4. Vicky Prayitno yang melakukan Studi Kasus Tindak Pidana Pasar Modal Pada PT Reliance Securi Ance Securities Tbk dan PT Magnus Capital. Vicky Prayitno menguraikan bagaimana penyelesaian perkara pidana oleh OJK yang menjerat kedua korporasi tersebut;
5. Akmal, dkk, yang meneliti topik “Tinjauan Yuridis Prinsip Pemilik Manfaat (*Benefit Ownership*) Dalam Hukum Pidana Korporasi”. Hasil penelitiannya, penulis juga menyoroti peran sentral notaris sebagai benteng (*gate keeper*) guna mengidentifikasi pemilik manfaat valid dan akurat suatu korporasi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> BCA Sekuritas, *Ojk Periksa 32 Kasus Pasar Modal, Libatkan Korporasi Hingga Influencer*, diakses dari <https://bcasekuritas.co.id/latest-news/news/ojk-periksa-32-kasus-pasar-modal-libatkan-korporasi-hingga-influencer>, diakses pada 11 April 2026.

<sup>8</sup> Divisi Humas Polri, *OJK dan Bareskrim Polri Geledah PT MASI Terkait Dugaan Manipulasi IPO dan Insider Trading, Dua Tersangka Ditetapkan*, diakses dari <https://humas.polri.go.id/news/detail/2309233-ojk-dan-bareskrim-polri-geledah-pt-masi-terkait-dugaan-manipulasi-ipo-dan-insider-trading-dua-tersangka-ditetapkan>, diakses pada 11 April 2026.

<sup>9</sup> Akmal, Faisal Abdaud dan Huzaiman, *Tinjauan Yuridis Prinsip Pemilik Manfaat (Benefit Ownership) dalam Hukum Pidana Korporasi*, *Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.3 (2025).

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, dalam *paper* ini bertujuan untuk menganalisis: 1. Apakah BO dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas Tindak Pidana Pasar Modal yang dilakukan oleh Korporasi? 2. Bilamana BO bertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi di bidang pasar modal?

Dalam Penulisan ini mengutamakan pendekatan yuridis normatif secara studi kepustakaan berupa referensi literatur yang diperoleh penulis baik secara daring maupun luring, dalam bentuk buku, jurnal dan/atau artikel.<sup>10</sup> Hasil dari penulisan ini diharapkan memotret masing-masing karakter pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk terkait perihal “siapa” yang hendak didudukkan di kursi terdakwa di pengadilan bilamana korporasi didakwa melakukan tindak pidana.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Dasar BO**

Secara harfiah, kata *beneficial ownership* yang terdiri ‘*beneficial*’ serta ‘*ownership*’. ‘*Beneficial*’ berasal dari kata Latin yakni ‘*beneficium*’ yang berarti manfaat atau lebih diutamakan.<sup>11</sup>

Merujuk pada ketentuan Financial Action Task Force (FATF), unsur penting dalam pendefinisian pemilik manfaat (BO) adalah bahwa konsep tersebut melampaui kepemilikan dan pengendalian secara hukum formal dengan turut mempertimbangkan gagasan kepemilikan dan pengendalian yang bersifat *ultimate* (sebenarnya). Yang menjadi fokus utama adalah pada orang perseorangan (bukan badan hukum) yang secara nyata memiliki dan menikmati manfaat atas modal atau aset dari suatu badan hukum, serta mereka yang benar-benar menjalankan pengendalian efektif atasnya, bukan sekadar pihak (baik orang maupun badan hukum) yang secara hukum formal tercatat atau berhak melakukannya di atas kertas.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, p.13.

<sup>11</sup> Teddy Anggoro dan Fahrurrozi, *Beneficial Ownership: Sejarah, Teori, Perkembangan dan Penerapannya*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2025, p.49.

<sup>12</sup> John Kong Shan Ho, *Disclosure of Beneficial Ownership of Companies in Hong Kong*, *Common Law World Review*, Vol.46, No.4 (2017).

Terdapat pemahaman yang berbeda-beda di masing-masing negara terkait BO. Menurut Willebois, secara sederhana FATF menitikberatkan identifikasi BO pada 2 elemen kunci, yakni: pengendalian serta manfaat yang diperoleh.<sup>13</sup> Bahwa motivasi serta tujuan mengapa praktek BO banyak dilakukan, setidaknya dapat dilihat dari 2 perspektif, yakni pidana dan keperdataan. Aspek pidana ditinjau dari konteks korupsi dan kejahatan keuangan, pencucian uang, aliran dana ilegal, serta penghindaran dan penggelapan pajak; sedangkan tanggung jawab perdata ditinjau dari konteks kreditur dan keluarga. Tentunya, keinginan mereka jauh melampaui sekadar menjaga privasi semata dan menjamin kerahasiaan transaksi mereka. Impunitas (kekebalan hukum) adalah pembedanya dan menjadi kunci dari tujuan mereka. Di sisi lain, manipulasi kepemilikan menjadi sarana yang mereka gunakan penyembunyian manfaat.<sup>14</sup>

Di Indonesia sendiri, setidaknya telah terdapat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018). Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.<sup>15</sup>

Beberapa manfaat pentingnya mengidentifikasi BO antara lain mengenali dan mengidentifikasi anonimitas, perlindungan terhadap pelaku usaha, perlindungan terhadap sistem ekonomi dan penegakan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Teddy Anggoro dan Fahrurrozi, *Op.Cit.*, p.57.

<sup>14</sup> Paul Becket, *Beneficial Ownership and Legal Responsibility: Concealment, Avoidance and Impunity*, Routledge, Abingdon, 2024, p.2-18.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

<sup>16</sup> Teddy Anggoro dan Fahrurrozi, *Op.Cit.*, p.101-111.

Namun secara garis besar, pentingnya identifikasi BO adalah dalam rangka mengantisipasi adanya *illegal activity* di bidang *financial/keuangan*, khususnya terkait *money laundering*.<sup>17</sup>

Dalam yurisdiksi hukum di beberapa negara, pada umumnya telah memasukkan kewajiban pengungkapan BO dalam peraturan perundangan di bidang pasar modal mereka. Misalnya di Hong Kong, Undang-undang Sekuritas dan Kontrak Berjangka (Securities and Futures Ordinance/SFO), perusahaan yang terdaftar di bursa saham wajib menyimpan daftar individu atau entitas yang memiliki 5% atau lebih saham dalam setiap kelas saham yang memiliki hak suara, termasuk pemilik manfaat dari saham tersebut.<sup>18</sup> Seperti halnya di Hong Kong, Indonesia juga mengatur kewajiban pelaporan dan pengungkapan kepemilikan saham Emiten dan Perusahaan Publik (EPP) yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih saham yang disetor beserta perubahannya.<sup>19</sup> Cassim sebagaimana dikutip dari Batu, menyebut praktek-praktek BO juga dikenal dengan istilah *shadow director*, yakni sebagai pihak yang meskipun tidak memangku jabatan kunci pada korporasi (misalnya sebagai direksi), namun mampu untuk memberikan pengaruh atau memberikan arah kendali perseroan, baik itu berupa keputusan untuk yang bersifat strategis bagi Perseroan Terbatas.<sup>20</sup>

Di Indonesia, meskipun Notaris diwajibkan untuk menjaga rahasia substansi keterangan di dalam akta, namun selama diatur lain dalam peraturan perundangan, maka Notaris berdasarkan undang-undang dimaksud diperintahkan untuk membuka, memberikan informasi atau menyerahkan akta yang dibuat olehnya.<sup>21</sup> Maka Notaris diharapkan secara proaktif diharapkan menjadi pihak pelapor serta menjadi *Gatekeeper* dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU/TPPT) dan keterlibatan notaris adalah melalui Penerapan Pengenalan Pemilik Manfaat.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, p.101.

<sup>18</sup> John Kong Shan Ho., *Op.Cit.*.

<sup>19</sup> Peraturan Nomor X.M.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-82/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

<sup>20</sup> Veronika Nauli Lumban Batu, *Shadow Director dalam Praktik Beneficial Owner: Menembus Tirai Perseroan Terbatas untuk Mencegah Penyalahgunaan Struktur Korporasi*, Jurnal Media Akademik, Vol.3, No.12 (Desember 2025).

<sup>21</sup> I. S. Rangkuti, *Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Sektor Notaris ditinjau dari UUJN (Studi di MPD Deli Serdang)*, Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

Namun Notaris berisiko tersangkut pada perkara TPPU/TPPT dan hal ini dirasa belum memiliki payung hukum yang memadai demi perlindungan keamanan Notaris.<sup>22</sup>

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Dalam tuntutan kehidupan masyarakat yang semakin maju, maka tuntutan perlindungan anggota maupun kelompok masyarakat semakin meluas dan kompleks, yang memerlukan berbagai pengaturan perilaku yang memberikan jaminan terhadap ketertiban dan keteraturan. Di masa lampau sebelum berlakunya KUHP 2023, secara umum hanya orang pribadi kodrati (*naturlijke person*) sajarah yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana dan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat pula dipikulkan pertanggungjawabannya kepada orang lain.<sup>23</sup>

Adapun dalam rumusan Pasal 326 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP 2025), telah mengakomodir BO sebagai penanggung jawab korporasi dalam hal tindak pidana dilakukan korporasi:

- “(1) Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi dikenakan terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi.  
(2) Penanggung jawab Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pengurus yang memiliki jabatan fungsional dalam struktur organisasi korporasi;
  - b. Pemberi perintah;
  - c. Pemegang kendali; atau
  - d. Pemilik manfaat.”

Menurut Alviolita dalam Kurniawan, dkk., yang menjadi permasalahan ialah apabila pelaku tindak pidana bukan manusia kodrati yang memiliki intensi dalam penentuan elemen *mens rea* dan sehingga memerlukan sudut pandang perspektif berbeda dengan mengecualikan prinsip *Geen Straf Zonder Schuld* sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, p.134.

<sup>24</sup> Kuku Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menurut Vicarious Liability Theory*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.29, No.2 (2022).

Dalam kasus pembakaran hutan untuk tujuan pembukaan lahan (*land clearing*) misalnya, peran korporasi seringkali sulit dilacak. Penegakan hukum dilapangan terhadap tindak pidana pembakaran hutan hanya menyoar pihak eksekutor lapangan (pelaku pembakaran), yang bahkan pelaku pembakaran tersebut tidak ada dalam struktur organisasi korporasi. Korporasi seringkali merekrut orang-orang lokal untuk menjadi “vendor” dalam melakukan aksi pembakaran hutan, mengingat orang lokal dimaksud tentu saja memiliki kemampuan pemetaan area hutan secara baik. Dengan cara merekrut orang lokal ini, tentunya mengaburkan hubungan hukum antara korporasi selaku otak intelektual (*master mind*) dengan eksekutor pembakaran hutan. Tentunya, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi menjadi semakin mustahil untuk menjerat pucuk pimpinan manajemen korporasi.<sup>25</sup>

Menurut Steven Box sebagaimana dikutip dari Akbar, setidaknya terdapat 3 (tiga) tipologi tindak pidana dengan mengacu pada beberapa batasan pengertian kejahatan kaitannya dengan korporasi diantaranya:

**a. *Crime for Corporation***

Bentuk tindak pidana korporasi yang bertujuan demi kepentingan korporasi itu sendiri dan bukan bertujuan demi kepentingan perorangan atau pelaku. Tindak pidana ini disebabkan oleh organ korporasi (pengurus) hanyalah demi keuntungan korporasi.

**b. *Crime against Corporation***

Tindak pidana yang bertujuan demi kepentingan individu yang dilakukan oleh pegawai internal korporasi (*employee crime*) terhadap korporasi, missal: *fraud*, penggelapan dana Perusahaan, atau korupsi.

**c. *Criminal Corporation***

Korporasi yang sengaja diarahkan guna melakukan tindak pidana. Korporasi dalam hal ini semata-hata hanyalah sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, korporasi berfungsi sebagai cadar penutup atas maksud jahatnya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sukartini, *Kejahatan Ekonomi di Balik Karhutla: Analisis Yuridis-Ekologis terhadap Praktik Alih Fungsi Hutan oleh Korporasi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2025).

<sup>26</sup> Muhammad Fatahillah Akbar, *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.51, No.3 (2021).

Pada tataran doktrin, Akbar telah menjabarkan beberapa teori dan banyak diadopsi guna menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertama, doktrin pertanggungjawaban pidana absolut menurut perundang-undangan (*strict liability*). Doktrin pertanggungjawaban pidana alternatif (*vicarious liability*). Teori identifikasi (*direct corporate criminal liability/non-vicarious*) atau pertanggungjawaban pidana secara langsung. Teori agregasi yakni jika tindakan pidana dilakukan sejumlah orang yang memenuhi elemen delik yang perbuatan para pihak tersebut saling berkaitan (bukan peristiwa tunggal), maka tanggungjawab pidana dapat dibebankan kepada badan hukum. Terakhir adalah doktrin *corporate culture model* atau model budaya korporasi.<sup>27</sup>

Secara sederhana berikut diuraikan secara singkat perbedaan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Matriks Identifikasi dari Masing-Masing Teori/Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Teori	Perbuatan ( <i>Actus Reus</i> )	Kesalahan ( <i>Mens Rea</i> )	Pembebanan Pertanggung jawaban	Pihak yang Hadir dalam persidangan
<i>strict liability</i>	Fakta perbuatan delik	Kelalaian/kec erobahan (tanpa perlu membuktikan niat jahat	Korporasi	Siapapun boleh duduk di kursi terdakwa (Kuasa dari direksi) <sup>28</sup>
<i>vicariou s liability</i> <sup>29</sup>	Fakta perbuatan delik oleh bawahan/agen yang menjadi wakil korporasi	Niat jahat pegawai/waki l dari korporasi	Pengurus=per wakilan korporasi=ma jikan	Pengurus=pe rwakilan korporasi=m ajikan

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Menakar Penerapan Deferred Prosecution Agreement dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi: Solusi Efektif pemulihan Kerugian Negara atau Bentuk Erosi Pertanggungjawaban Pidana?*, Presentasi Seminar Nasional MIH UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2026.

<sup>29</sup> Budi Suhariyanto, *Putusan Pemidanaan terhadap Korporasi tanpa Didakwakan dalam Perspektif "Vicarious Liability"*, Jurnal Yudisial, Vol.10, No.1 (2017), p.17.

## Sandhi Bagus Permana

### *Pertanggungjawaban Beneficial Owner terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Pasar Modal di tinjau dari KUHAP*

Teori	Perbuatan ( <i>Actus Reus</i> )	Kesalahan ( <i>Mens Rea</i> )	Pembebanan Pertanggungjawaban	Pihak yang Hadir dalam persidangan
<i>direct corporate criminal liability/ teori identifikasi<sup>30</sup></i>	Perbuatan pidana korporasi=pengurus =perwakilan korporasi= <i>directing mind</i>	Harus dibuktikan niat jahat dari pengurus=perwakilan korporasi= <i>directing mind</i> <sup>31</sup>	pengurus=perwakilan korporasi= <i>directing mind</i> <sup>32</sup>	pengurus=perwakilan korporasi= <i>directing mind</i>
<i>teori agregasi<sup>33</sup></i>	Perbuatan pidana beberapa pegawai korporasi dan saling terkait	Kesalahan akumulatif dan saling terkait antara beberapa pegawai korporasi.	Korporasi	Siapapun boleh duduk di kursi terdakwa (Kuasa dari direksi) <sup>34</sup>
<i>corporate culture model<sup>35</sup></i>	Perbuatan pidana merupakan akibat dari <i>policy</i> , nilai-nilai, maupun budaya korporasi	<i>Policy</i> /budaya yang toleran dan cenderung permisif	Korporasi	Siapapun boleh duduk di kursi terdakwa (Kuasa dari direksi) <sup>36</sup>

Adapun korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, jika perbuatan pidana yang korporasi memenuhi:

<sup>30</sup> Muhammad Fatahillah Akbar, *Op.Cit.*.

<sup>31</sup> Eddy O. S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2024, p.195. Menurut Eddy OS. Hiarij, Korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung dengan perantara orang yang memiliki hubungan/keterkaitan erat dengan korporasi dan diasosiasikan sebagai korporasi itu sendiri. Disimpulkan bahwa pelanggaran pidana yang ditimbulkan oleh *senior officer* diidentifikasi sebagai pelanggaran pidana korporasi.

<sup>32</sup> Herlina Manulang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, LPPM UHN Press, Medan, 2020, p.63.

<sup>33</sup> Muhammad Fatahillah Akbar, *Op.Cit.*.

<sup>34</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Menakar Penerapan Deferred Prosecution Agreement dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi: Solusi Efektif pemulihan Kerugian Negara atau Bentuk Erosi Pertanggungjawaban Pidana?*, *Op.Cit.*.

<sup>35</sup> Satwika Narendra, dkk., *Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Kesalahan menurut Hukum Pidana*, J-CEKI: Jurnal Cendekia, Vol.3, No.5 (2024).

<sup>36</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Menakar Penerapan Deferred Prosecution Agreement dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi: Solusi Efektif pemulihan Kerugian Negara atau Bentuk Erosi Pertanggungjawaban Pidana?*, *Op.Cit.*.

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi;
- b. Menguntungkan korporasi secara melawan hukum;
- c. Diterima sebagai kebijakan korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.<sup>37</sup>

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dalam UUPM telah mengakomodir korporasi sebagai subjek pidana di pasar modal. Merujuk Pasal 109A UUPM, diatur kualifikasi dan persyaratan bilamana korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana di pasar modal, sebagai berikut:

- “(2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tindak pidana:
- a. dilakukan atau diperintahkan oleh anggota direksi atau yang dipersamakan, anggota dewan komisaris atau yang dipersamakan, pemegang saham pengendali atau yang dipersamakan dan/atau Pihak lain;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.”<sup>38</sup>

Pidana pokok yang dikenakan terhadap korporasi atas tindak pidana korporasi berupa pidana pokok berupa denda yang besarnya paling banyak kategori VIII, yakni sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>38</sup> *Op.Cit.*, UUPM Jo. UUP2SK Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana (UU Nomor 1/2026) Pasal 109A. Selain pidana pokok berupa denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan/atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi badan hukum atau badan lainnya, setelah mendapatkan pertimbangan dari OJK. Sebelum disesuaikan dalam UU Nomor 1/2026, besaran pidana denda sangat bervariasi, yakni antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal 109A ayat (3) dan (4).

### **3. Pertanggungjawaban Pidana BO dalam Tindak Pidana Pasar Modal**

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terdapat beberapa bentuk doktrin maupun teori pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korporasi. Pertanyaan selanjutnya adalah doktrin pertanggungjawaban yang mana yang harus diterapkan dalam hal BO didudukkan sebagai penanggungjawab atas tindak pidana korporasi di bidang pasar modal?

Jika menilik dari beberapa uraian doktrin maupun teori pertanggungjawaban sebagaimana diuraikan di atas, maka sebelumnya penentuan *actus reus* dan *mens rea* BO atas tindak pidana korporasi. Selanjutnya, indentifikasi siapakah BO di balik korporasi tentunya perlu memenuhi elemen unsur apakah perseorangan yang disangkakan memiliki “pengendalian atas korporasi” serta “memiliki manfaat yang diperoleh atas korporasi”. Dalam UUPM sendiri mendefinisikan kepengendalian sebagai kemampuan dalam penentuan, yang secara langsung ataupun tidak langsung, melalui cara apa pun dalam mengelola atau menetapkan kebijakan perusahaan.<sup>40</sup>

Dua elemen kunci tersebut jika dihubungkan beberapa teori yang telah dipaparkan di atas harusnya memenuhi unsur apakah tindak pidana tersebut secara nyata dan terang benderang dilakukan atau diperintahkan oleh pemegang saham pengendali (PSP) atau yang dipersamakan. Hal ini guna mendudukkan tanggungjawab pidana BO atas tindak pidana korporasi di bidang pasar modal. Jika dipastikan bahwa terdapat hubungan kausal penyebab terjadinya tindak pidana korporasi merupakan perbuatan atau perintah dari PSP – yang secara nyata terdapat peranan kunci BO dalam kepengendalian korporasi (*directing mind*) – maka tindak pidana dimaksud masuk kualifikasi sebagai tindak pidana korporasi dan BO dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana dimaksud.

Lantas, bagaimanakan memaknai “*directing mind*” dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi oleh BO? Menurut Bismar Nasution yang disadur dari Kamilah menyatakan bahwa segala perbuatan, perilaku, atau *policy* yang ditetapkan anggota direksi, organ korporasi,

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, penjelasan Pasal 1 Huruf d.

ataupun menejer yang menjadi penentu arah kegiatan teknis maupun taktis pada suatu korporasi dianggap sebagai *directing mind*.<sup>41</sup> Maka, setiap tindak pidana yang disebabkan oleh “pejabat senior” dan merupakan *directing mind* dalam internal korporasi diklasifikasikan sebagai tindak pidana korporasi. Doktrin ini dikenal sebagai doktrin “*alter ego*” atau “*teori organ*”.<sup>42</sup>

Dalam hal demikian, menurut hemat penulis, maka pertanggungjawaban BO atas tindak pidana korporasi yang secara nyata dan terang benderang akibat dari adanya perintah atau perbuatan BO dapat mengacu pada teori identifikasi/*direct corporate criminal liability*. Sebagai tambahan bahwa dalam Pasal 47 KUHP 2023 menjabarkan tindak pidana korporasi dalam arti luas. Dalam pasal dimaksud, substansi pokoknya selain mengatur bahwa pengurus yang secara fungsional memiliki kedudukan dalam hierarki organisasi Korporasi yang dilandasi hubungan pekerjaan atau berdasarkan hubungan lain, *corporate crime* dapat juga ditimbulkan oleh oleh pemberi perintah, pengendali, atau BO korporasi diluar hierarki organisasi korporasi.<sup>43</sup> Korporasi dan individu-individu yang mengendalikan sebaliknya (BO) hendaknya diperlakukan sebagai subjek hukum yang terpisah sekaligus memangku pertanggungjawaban pidana seperti halnya korporasi.<sup>44</sup>

Bahwa pengenaan pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana sudah bukan merupakan keniscayaan bagi rezim hukum pidana di Indonesia pada masa kini, terlebih pasca disahkannya KUHP dan KUHP. Bahkan misalnya dalam korporasi yang berbentuk perseroan, direksi selaku pengemban kepengurusan sehari-hari Perseroan, tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana dengan dalih menjalankan perintah pemegang saham (dalam hal ini pemilik manfaat Perseroan/BO), mengingat secara *de facto* direksi merupakan organ perseroan yang berkewajiban untuk menjalankan kepengurusan dengan baik sebagaimana mestinya.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Atika Kamilah, *Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Korporasi*, Artikel Ilmiah, Universitas Suryakencana, Cianjur, 2023.

<sup>42</sup> *Ibid.*.

<sup>43</sup> Eddy O. S. Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2025, p.60-61.

<sup>44</sup> Akmal, Faisal Abdaud dan Huzaiman, *Op.Cit.*.

<sup>45</sup> Enji Monica, *Keabsahan Pendirian Korporasi yang Didirikan Berdasarkan Nominee Arrangement dan Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Beneficial Owner di Indonesia*, *Padjajaran Law Review*, Vol.12, No.1 (2024).

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa teori maupun doktrin dalam perumusan pertanggungjawaban pidana terhadap pidana korporasi, antara lain *strict liability*, *vicarious liability*, *direct corporate criminal liability*, teori agregasi dan teori *corporate culture model*. Dari beberapa model doktrin maupun teori pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat kami petakan berbagai penanggungjawab dalam tindak pidana korporasi sebagai berikut:

Bahwa dalam KUHAP 2025 memang tidak mengatur kondisi maupun persyaratan bilamana suatu tindak pidana merupakan tindak pidana korporasi. Namun demikian dalam KUHP 2023, UUPM, maupun Perma 13/2016 telah menjabarkan syarat ataupun kondisi bilamana perseroan dapat dikualifikasikan sebagai subjek tindak pidana korporasi.

Selain itu, BO juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korporasi di bidang pasar modal. Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan di atas, tentunya jika BO hendak dimintakan pertanggungjawaban pidana hendaknya juga memenuhi persyaratan atau kondisi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP 2023, Pasal 109A UUPM dan Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016 dan perumusan kesalahan serta pertanggungjawaban pidananya dapat mendasarkan pada beberapa doktrin/teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anggoro, Teddy dan Fahrurrozi. 2025. *Beneficial Ownership: Sejarah, Teori, Perkembangan dan Penerapannya*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Becket, Paul. 2024. *Beneficial Ownership and Legal Responsibility: Concealment, Avoidance and Impunity*. (Abingdon: Routledge).
- Harahap, M. Yahya. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hiariej, Eddy O. S. 2024. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Hiariej, Eddy O. S. dan Topo Santoso. 2025. *Anotasi KUHP Nasional*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Manulang, Herlina dan Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Medan: LPPM UHN Press).
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

### Publikasi

- Akbar, Muhammad Fatahillah. *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.51. No.3 (2021).
- Akmal, Faisal Abdaud dan Huzaiman. *Tinjauan Yuridis Prinsip Pemilik Manfaat (Benefit Ownership) dalam Hukum Pidana Korporasi*. Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.3 (2025).
- Batu, Veronika Nauli Lumban. *Shadow Director dalam Praktik Beneficial Owner: Menembus Tirai Perseroan Terbatas untuk Mencegah Penyalahgunaan Struktur Korporasi*. Jurnal Media Akademik. Vol.3. No.12 (Desember 2025).
- Ho, John Kong Shan. *Disclosure of Beneficial Ownership of Companies in Hong Kong*. Common Law World Review. Vol.46. No.4 (2017).
- Kurniawan, Kukuh Dwi dan Dwi Ratna Indri Hapsari. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menurut Vicarious Liability Theory*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.29. No.2 (2022).
- Monica, Enji. *Keabsahan Pendirian Korporasi yang Didirikan Berdasarkan Nominee Arrangement dan Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Beneficial Owner di Indonesia*. Padjadjaran Law Review. Vol.12. No.1 (2024).
- Narendra, Satwika, dkk.. *Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Kesalahan menurut Hukum Pidana*. J-CEKI: Jurnal Cendekia. Vol.3. No.5 (2024).
- Rangkuti, Ibnu Syuaif. *Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Sektor Notaris ditinjau dari UUJN (Studi di MPD Deli Serdang)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Suhariyanto, Budi. *Putusan Pemidanaan terhadap Korporasi tanpa Didakwakan dalam Perspektif "Vicarious Liability"*. Jurnal Yudisial. Vol.10. No.1 (2017).

## **Sandhi Bagus Permana**

### ***Pertanggungjawaban Beneficial Owner terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Pasar Modal di tinjau dari KUHAP***

Sukartini. *Kejahatan Ekonomi di Balik Karhutla: Analisis Yuridis-Ekologis terhadap Praktik Alih Fungsi Hutan oleh Korporasi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

## **Karya Ilmiah**

Hiariej, Eddy O.S. 2026. *Menakar Penerapan Deferred Prosecution Agreement dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi: Solusi Efektif pemulihan Kerugian Negara atau Bentuk Erosi Pertanggungjawaban Pidana?*. Presentasi Seminar Nasional MIH UGM. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Kamilah, Atika. 2023. *Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Korporasi*. Artikel Ilmiah. Cianjur: Universitas Suryakencana.

## **Website**

BCA Sekuritas. *Ojk Periksa 32 Kasus Pasar Modal, Libatkan Korporasi Hingga Influencer*. diakses dari <https://bcasekuritas.co.id/latest-news/news/ojk-periksa-32-kasus-pasar-modal-libatkan-korporasi-hingga-influencer>. diakses pada 11 April 2026.

Divisi Humas Polri. *OJK dan Bareskrim Polri Geledah PT MASI Terkait Dugaan Manipulasi IPO dan Insider Trading, Dua Tersangka Ditetapkan*. diakses dari <https://humas.polri.go.id/news/detail/2309233-ojk-dan-bareskrim-polri-geledah-pt-masi-terkait-dugaan-manipulasi-ipo-dan-insider-trading-dua-tersangka-ditetapkan>. diakses pada 11 April 2026.

## **Sumber Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

**Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026)**

**Tema/Edisi: Hukum Perdata (Bulan Keempat)**

**<https://jhlgr.wangrencang.com/>**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Peraturan Nomor X.M.1. Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-82/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

